



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 217**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng, perlu diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan / pemanfaatan kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dan pemanfaatan kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 1920, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Hukum Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Pejabat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
5. Pengguna Anggaran / Barang yang selanjutnya disebut PA / B adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Bantaeng;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya;
7. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut KPB adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;

8. Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Organisasi/Instansi Vertikal yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pengguna Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas terhadap Pengguna.

BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas yang meliputi :

- a. Pejabat Eselon II ;
- b. Pejabat Eselon III ;
- c. Pejabat Eselon IV ;
- d. Ketua DPRD dan Anggota DPRD ;
- e. Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Organisasi / Instansi Vertikal.

BAB IV JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan dinas bermotor perorangan terdiri atas :
 - a. Sedan ;
 - b. Jeep ;
 - b. Station Wagon ;
- (2) Jenis kendaraan dinas berpenumpang terdiri atas:
 - a. Bus (penumpang 30 orang ke atas) ;
 - b. Bicro bus (penumpang 15-30 orang) ;
 - c. Mini bus (penumpang 14 orang kebawah) ;
- (3) Jenis kendaraan dinas angkutan barang terdiri atas :
 - a. Truck ;
 - b. Pick up ;
 - c. Trailer ;
 - d. Semi trailer
- (3) Jenis kendaraan dinas khusus terdiri atas :
 - a. Mobil Ambulance ;
 - b. Mobil Jenazah ;
 - c. Mobil unit penerangan ;
 - d. Mobil pemadam kebakaran ;
 - e. Mobil tinja ;
 - f. Mobil tangki ;
 - g. Mobil kesehatan masyarakat ;

- h. Mobil kesehatan hewan.
- (4) Jenis kendaraan dinas roda dua terdiri atas :
 - a. Sepeda motor ;
 - b. Scooter ;
- (5) Jenis kendaraan dinas roda tiga terdiri atas :
 - a. Bemo ;
 - b. Helicak/Bajaj ;

BAB V KRITERIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan dan Pemanfaatan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Penggunaan dan Pemanfaatan kendaraan dinas yang tidak dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Penggunaan dan Pemanfaatan kendaraan dinas yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Penggunaan dan Pemanfaatan kendaraan dinas dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum

BAB VI BENTUK PEMANFAATAN

Pasal 6

Bentuk-bentuk penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan

BAB VII PEMANFAATAN Bagian Kesatu Sewa

Pasal 7

- (1) Kendaraan dinas yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Kendaraan dinas yang dipinjamkan, tidak mengubah status kepemilikan barang daerah.
- (3) Penyewaan kendaraan dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penyewaan kendaraan dinas yang masih dipergunakan oleh Pengguna , dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Pinjam pakai kendaraan dinas dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

- b. jenis kendaraan besaran sewa, dan jangka waktu.
- c. tanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Pinjam pakai ; dan
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua Pinjam Pakai

Pasal 8

- (1) Kendaraan dinas dapat dipinjam-pakaikan kepada Pengguna untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Perjanjian Pinjam pakai kendaraan dinas Eselon II, Eselon III dan Organisasi/Instansi Vertikal dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Perjanjian Pinjam pakai kendaraan dinas Eselon IV dan PNS SKPD dilaksanakan oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan dari pengelola BMD ;
- (4) Kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah;
- (5) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Pelaksanaan pinjam pakai kendaraan dinas dilakukan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. jenis, kendaraan yang dipinjamkan.
 - c. jangka waktu peminjaman
 - d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Kendaraan dinas dapat dikerjasamakan pemanfaatannya dengan Pihak Ketiga dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah;
- (2) Kerjasama Pemanfaatan kendaraan dinas dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Kendaraan dinas yang dikerjasamakan pemanfatannya tidak mengubah status kepemilikan barang daerah;
- (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- (5) Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. jenis kendaraan dan jumlah yang dikerjasamakan.
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan.
 - d. tanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB VIII MEKANISME PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KENDARAAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pihak Ketiga terlebih dahulu mengajukan permintaan sewa Kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Permohonan sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohonan atas sewa kendaraan dinas disertai dengan melampirkan photo copy KTP dan Kartu Keluarga diajukan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (4) Pengelola selanjutnya menetapkan Perjanjian sewa dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai contoh surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pihak Ketiga terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk pinjam pakai kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Permohonan pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohonan atas pinjam pakai kendaraan Dinas disertai dengan melampirkan photo copy KTP dan Kartu Keluarga diajukan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (4) Pengelola selanjutnya menetapkan Perjanjian pinjam pakai dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai contoh surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pihak Ketiga terlebih dahulu mengajukan permintaan kerjasama pemanfaatan untuk kendaraan dinas milik Pemerintah daerah kepada Bupati.
- (2) Permohonan kerjasama pemanfaatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohonan atas kerjasama pemanfaatan kendaraan dinas disertai dengan melampirkan photo copy KTP dan Kartu Keluarga diajukan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (4) Pengelola selanjutnya menetapkan perjanjian kerjasama pemanfaatan dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai contoh surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGAMANAN

Pasal 13

Pengguna wajib melakukan pengamanan atas kendaraan dinas termasuk STNK yang berada di dalamnya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan kendaran dinas dimaksud.

Pasal 14

Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil tidak dibolehkan membawa kendaraan dinas yang digunakan dan wajib menyerahkan setelah dimutasi / atau tidak lagi menduduki jabatan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada

Pejabat Pengurus Barang SKPD bersangkutan dalam bentuk Berita Acara penyerahan kendaraan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal penggunaan dan penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan oleh pengelola.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pencabutan surat perjanjian pinjam pakai dan surat perjanjian sewa.

Pasal 17

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 18

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Agustus 2014

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 217**